

Kewajiban pada Perkawinan “Pada Gelahang” dalam Perspektif Hukum Adat Bali

Putu Dyatmikawati

Universitas Dwijendra Bali

Email: s1hukum.undwi@yahoo.com

Abstract

Pada Gelahang marriage is relatively a new form of marriage in traditional community (*desa pakraman*) in Bali. Commonly the recognized form of marriage is *biasa* (common) marriage (the wife left her house and joined her husband's family) and *nyentana* marriage (the husband left his house and joined his wife's family). This is the consequence of *kapurusa* kinship system (patrilineal) in traditional community in Bali. The form of *Pada Gelahang* marriage was chosen for those who could not hold *biasa* marriage and *nyentana* marriage, as each bride and groom was born as the only child in their family. Based on the results of the research, there were found that the numbers of couples who had held *pada gelahang* marriage were increasing year to year. Based on Balinese customary law, the couples of *pada gelahang* marriage conduct their responsibilities in two places (double), namely the responsibilities to the family and to her husband's traditional village, as well the responsibilities to the family and to his wife's traditional village.

Keywords: marriage, *pada gelahang*, obligations, Bali

Abstrak

Perkawinan *pada gelahang* merupakan bentuk perkawinan yang relatif baru dalam masyarakat adat di Bali (*desa pakraman*). Bentuk perkawinan yang umum dikenal adalah perkawinan *biasa* (istri meninggalkan rumah dan masuk dalam keluarga suami) dan perkawinan *nyentana* (suami meninggalkan rumah dan masuk dalam keluarga istri). Hal ini sebagai konsekuensi sistem kekerabatan *kapurusa* (patrilinial) dalam masyarakat adat di Bali. Bentuk perkawinan *pada gelahang* dipilih bagi yang tidak mungkin melangsungkan perkawinan *biasa* dan perkawinan *nyen-*

tana, karena masing-masing calon pengantin terlahir sebagai anak tunggal dalam keluarganya. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa jumlah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan *pada gelahang* mengalami peninggkatan dari tahun ke tahun. Menurut hukum adat Bali, pasangan suami istri pada perkawinan *pada gelahang* melaksanakan kewajiban di dua tempat (*ganda*), yakni kewajiban pada keluarga dan desa pakraman suami serta kewajiban pada keluarga dan desa pakraman istri.

Kata Kunci: Perkawinan, *pada gelahang*, dan kewajiban *ganda*, Bali

Pendahuluan

K keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) pada masyarakat Bali berdampak pada hukum adat perkawinan di Bali (Windia, 2008). Artinya, program pembatasan kelahiran ini, menyebabkan tidak sedikit pasangan suami istri hanya mendapatkan satu anak laki-laki, atau satu anak perempuan saja. Hal ini kemudian menimbulkan masalah, karena hukum adat Bali hanya mengenal bentuk perkawinan *purusa* (biasa) sesuai dengan karakter *kapurusan* (patrilienial). Jika pun suatu keluarga tidak mendapatkan anak laki-laki, maka anak perempuan dalam keluarga itu dapat memilih bentuk perkawinan *nyentana* atau perkawinan *nyeburin* (Korn, 1932: 2). Dengan kata lain, hukum adat Bali belum mengenal bentuk perkawinan *pada gelahang*, yakni perkawinan seorang laki-laki tunggal dalam suatu keluarga dengan seorang wanita tunggal dalam keluarga lain.

Di lain pihak, pasangan calon pengantin yang memilih bentuk perkawinan *pada gelahang*, dari tahun ke tahun cenderung semakin meningkat. Hal ini dapat diketahui dari hasil penelitian Windia, dkk. (2008) dan Dyatmikawati (2012).

Berdasarkan hasil penelitian Windia dkk. dari Pershada Bali (2008), dapat diketahui bahwa di Bali ditemukan 28 pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan *pada gelahang* di Bali, tersebar di seluruh Bali, seperti tampak dalam tabel di bawah ini. Semua pasangan yang memilih bentuk

perkawinan pada *gelahang*, melangsungkan perkawinan dengan cara *memadik*.

Tabel 1. Jumlah Pasangan Perkawinan *Pada Gelahang* di Bali 2008

NO	KABUPATEN	JUMLAH
1	Jemberana	4
2	Tabanan	8
3	Badung	1
4	Denpasar	5
5	Gianyar	5
6	Klungkung	1
7	Bangli	0
8	Karangasem	1
9	Buleleng	3
JUMLAH		28

Sumber: Hasil penelitian Pershada Bali, Nopember 2008.

Berdasarkan penelitian Dyatmikawati (2012), ditemukan 51 pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan *pada gelahang*. Persebarannya pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, tampak seperti dalam Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Pasangan Perkawinan *Pada Gelahang* di Bali 2012

NO	KABUPATEN	JUMLAH
1	Jemberana	7
2	Tabanan	19
3	Badung	1
4	Denpasar	6
5	Gianyar	7
6	Klungkung	4
7	Bangli	1
8	Karangasem	2
9	Buleleng	4
JUMLAH		51

Sumber: Diolah dari hasil penelitian sampai bulan Mei 2012.

Apabila pelaksanaan perkawinan pada *gelahang* sebelum tahun 2008 dibandingkan dengan perkawinan serupa yang dilangsungkan sesudah tahun 2008, tampak jelas bahwa pelaksanaan perkawinan *pada gelahang* di Bali cenderung mengalami peningkatan. Sampai tahun 2008 jumlah pasangan suami istri yang memilih bentuk perkawinan ini hanya 28 pasangan, sementara sesudah tahun 2008 meningkat menjadi 51. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi sesudah tahun 2012 (lihat tabel di bawah), karena masing-masing keluarga hanya mempunyai anak laki/anak perempuan. Apabila dilihat dari tahun dilangsungkannya perkawinan *pada gelahang*, tampak seperti tergambar dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3. Tahun Dilangsungkannya Perkawinan *Pada Gelahang*

No	Kabupaten/ Kota	Sebelum 1945	Tahun 1946 - 1974	Tahun 1975 - 2000	Tahun 2001 - Mei 2012	Jumlah
1	Jemberana	1	2	1	3	7
2	Tabanan	1	-	4	14	18
3	Badung	-	1	-	-	1
4	Denpasar	-	1	1	4	6
5	Gianyar	1	-	-	6	7
6	Klungkung	-	1	-	3	4
7	Bangli	-	-	-	1	1
8	Karangasem	1	-	-	1	2
9	Buleleng	-	-	3	1	4
Jumlah		4	5	9	31	51

Sumber: Diolah berdasarkan penelitian sampai bulan Mei 2012.

Seperti telah dikemukakan di atas bahwa pelaksanaan perkawinan *pada gelahang*, cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data tahun 2012, kembali Kabupaten Tabanan menempati ranking teratas dengan 18 pasangan pengantin yang memilih bentuk perkawinan *pada gelahang*. Disusul Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Jembrana masing-masing 7 pasangan, kemudian Kota Denpasar 6 pasangan, Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Buleleng, masing-masing

4 pasangan. Berikutnya Kabupaten Karangasem 2 pasangan, disusul kemudian Kabupaten Bangli dan Kabupaten Badung, masing-masing masing-masing 1 pasangan suami istri yang memilih bentuk perkawinan *pada gelahang*. Adanya peningkatan pasangan suami istri yang memilih bentuk perkawinan ini dapat ditafsirkan bahwa bentuk perkawinan ini memang dapat diterima oleh masyarakat, mungkin karena dianggap sejalan dengan konsep kesetaraan antara laki-laki dan perempuan atau karena pasangan yang dimaksud tidak mungkin memilih bentuk perkawinan *biasa* dan bentuk perkawinan *nyentana*. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa hampir semua pasangan yang memilih bentuk perkawinan *pada gelahang*, karena mereka tidak mungkin memilih bentuk perkawinan *biasa* dan perkawinan *nyentana*.

Belum adanya pengakuan oleh hukum adat Bali terhadap perkawinan *pada gelahang* ini menyebabkan ketidakjelasan kedudukan dan status pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan *pada gelahang*. Disamping itu, akibat belum diakuinya perkawinan ini menyebabkan pula ketidakjelasan kewajiban pasangan suami istri terhadap keluarga, dan masyarakatnya. Hal ini juga menyangkut status anak, dan harta kekayaan yang diperoleh dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, apabila bentuk perkawinan ini tidak segera memperoleh pengakuan hukum, terutama hukum adat Bali, maka status perkawinan ini akan menggantung tanpa ada kepastian hukum.

Fakta demikian tentunya tidak sesuai dengan konstitusi. Pada Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak asasi bagi warga negaranya, dan mengatur mengenai antidiskriminasi antarwarga negaranya, sebab perkawinan merupakan salah satu hak asasi yang diakui di dalam UUD 1945. Di samping itu, tidak segera diakuinya perkawinan *pada gelahang* juga tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang di dalamnya juga melindungi persamaan hak bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Perlu dikemukakan pula, bahwa dengan mendasarkan

pada teori hukum progresif, hukum itu tidak hanya merupakan kaidah tertulis di dalam kitab atau buku undang-undang, tetapi juga apa yang hidup di dalam masyarakat, sepanjang dipatuhi, dan ditegakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, ketika perkawinan *pada gelahang* sudah dianggap sebagai kebutuhan masyarakat masa kini, maka sudah seharusnya bentuk perkawinan yang merupakan jawaban atas fakta dan aspirasi masyarakat ini segera memperoleh pengakuan hukum dan sosial. Tentunya tidak dapat dibenarkan hanya alasan belum ada aturannya, kemudian masyarakat dibiarkan dalam ketidakpastian dan ketidakadilan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, kemudian dapat dikatakan bahwa pada saat ini telah terjadi kekosongan hukum adat dalam hukum perkawinan adat di Bali, yaitu hukum adat yang mengatur tentang perkawinan *pada gelahang*, yang selama ini memang tidak pernah dikenal, tetapi telah merupakan realita yang tidak mungkin dapat dihindari. Masih berkaitan dengan hukum, tampaknya Kantor Pencatatan Perkawinan di wilayah Bali juga belum mengakomodasi kebutuhan hukum perkawinan *pada gelahang*. Demikian juga hukum adat di tingkat desa *pakraman*, yang disebut *awig-awig* juga belum mengatur perkawinan ini.

Harus diakui, bahwa bentuk perkawinan yang dipilih masyarakat, berdampak terhadap penyelesaian administrasi perkawinan, dalam hal ini akta perkawinan. Bagi pasangan yang memilih bentuk perkawinan *biasa*, misalnya berarti yang laki-lakilah yang berstatus *kapurusa*, terlepas dari apakah status ini tersurat dalam akta perkawinannya atau tidak. Sebaliknya, bagi pasangan yang memilih bentuk perkawinan *nyentana*, pihak perempuanlah yang berstatus *kapurusa*, maka status ini tersurat secara jelas dalam akta perkawinannya. Secara faktual, dalam kaitanya dengan akta perkawinan *pada gelahang*, sampai sekarang belum ada kejelasan, bagaimana akta perkawinan harus dibuat, bagi pasangan yang memilih bentuk perkawinan *pada gelahang*, karena keduanya (suami istri) berstatus sebagai *kapurusa* di wilayahnya masing-masing.

Belum terakomodasikan aspek hukum perkawinan *pada gelahang* oleh Kantor Pencatatan Perkawinan di Bali, terutama dalam menentukan status *purusa* dan *predana*, menyebabkan pasangan suami istri yang memilih bentuk perkawinan ini mengalami kesulitan dalam mendapatkan kutipan akta perkawinan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di seluruh Bali, tidak bersedia mengeluarkan kutipan akta perkawinan bagi pasangan suami istri yang memilih perkawinan *pada gelahang*, dengan alasan, perkawinan itu belum lazim dikenal dalam masyarakat hukum adat atau desa *pakraman* di Bali. Satu-satunya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berani mengeluarkan akta perkawinan dengan status “sama-sama *purusa*” adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem. Dinas Kependudukan ini telah mengeluarkan akta perkawinan Nomor: 130/MG/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas nama pasangan suami istri Ketut Sukarta dan Lelly Nawaksari.

Konsekuensi kekosongan hukum itu, kemudian menimbulkan berbagai masalah yang berkaitan dengan perkawinan *pada gelahang*, baik menyangkut status hukum perkawinan tersebut, maupun kewajiban-kewajiban (*swadharma*) masing-masing pasangan, status hukum anak-anak mereka kelak, dan menyangkut harta kekayaan yang diperoleh pasangan itu. Tentu saja tidak semua masalah ini dapat dijawab dan dianalisis dalam makalah ini, karena itu makalah ini akan memfokuskan analisisnya pada *swadharmaning* (kewajiban-kewajiban) suami istri pada perkawinan *pada gelahang*. Hal ini dianggap penting untuk dibahas, karena perkawinan *pada gelahang* status hukum yang akan mereka peroleh setelah melaksanakan bentuk perkawinan ini adalah sama-sama *purusa* (laki-laki).

Pembahasan

Sebelum membahas mengenai *swadharmaning* perkawinan *pada gelahang*, lebih dahulu dijelaskan, bahwa perkawinan *pada gelahang* mengandung makna, perkawinan yang dilangsungkan sesuai ajaran agama Hindu dan hukum adat Bali, yang tidak

termasuk perkawinan *biasa* yang dikenal pula dengan sebutan “kawin ke luar” dan tidak termasuk perkawinan *nyentana* (dikenal juga dengan sebutan *kaceburin* atau “kawin ke dalam”). Dalam perkawinan *pada gelahang*, suami dan istri tetap berstatus *kapurusa* di rumahnya masing-masing, sehingga harus mengemban dua tanggung jawab dan kewajiban (*swadharma*), yaitu meneruskan tanggung jawab keluarga istri dan meneruskan tanggung jawab keluarga suami, *sekala* maupun *niskala*, secara terus menerus atau dalam jangka waktu tertentu, tergantung dari kesepakatan pasangan suami istri beserta keluarganya.

Dengan demikian, benar seperti dikatakan Windia (2012) bahwa dalam perkawinan *pada gelahang*, sesudah perkawinan dilangsungkan pada dasarnya tidak mengubah status dan kedudukan masing-masing yang melangsungkan perkawinan; pihak pertama suami dan pihak kedua istri tetap berkedudukan sebagai *purusa* di rumah masing-masing lingkungan keluarganya, dengan segala kewajiban dan hak seorang *purusa*, sesuai hukum adat Bali dan *awig-awig* yang berlaku di desa *pakraman* setempat. Oleh karena itu, perkawinan ini merupakan bentuk perkawinan baru, yang berbeda dengan perkawinan yang pernah ada sebelumnya, khususnya perkawinan *nyentana*. Sebagaimana diketahui, bahwa dalam perkawinan bentuk *nyentana* ini, status laki-laki suami berubah menjadi *predana* (perempuan), sedangkan status perempuannya menjadi *purusa* (laki-laki).

Pihak Pertama memiliki kewajiban dan hak penuh sebagai *purusa* terhadap kelangsungan *parhyangan*, *pawongan* dan *palemahan* orang tua dan leluhur. Pihak Pertama, sesuai hukum adat Bali dan *awig-awig* yang berlaku di desa *pakraman* Pihak Pertama, sementara Pihak Kedua berkedudukan sebagai *predana* dengan segala *swadharma* yang patut dilaksanakan sebagai seorang *predana*. Selanjutnya, Pihak Kedua memiliki kewajiban dan hak penuh sebagai *purusa* terhadap kelangsungan *parhyangan*, *pawongan*, dan *palemahan* orang tua dan leluhur Pihak Kedua, sesuai hukum adat Bali dan *awig-awig* yang berlaku di desa *pakraman* Pihak Kedua, sementara Pihak Pertama

berkedudukan sebagai *predana* dengan segala *swadharma* yang patut dilaksanakan sebagai seorang *predana*.

Dengan kalimat lain dapat dikatakan, bahwa pasangan suami istri yang memilih bentuk perkawinan *pada gelahang* harus menjalankan kewajiban di dua tempat, yakni di lingkungan keluarga suami dan istri. Kewajiban itu meliputi kewajiban niskala, antara lain menyelenggarakan upacara di pura kedua keluarga (*sanggah* atau *merajan*), menyelenggarakan *pengabenan* (pembakaran jenazah) dan kewajiban *skala*, antara lain melaksanakan kewajiban sosial (gotong royong) di kedua desa pakraman suami istri bersangkutan. Kedua kewajiban ini tentu saja sangat berat, tetapi harus dilaksanakan karena berkaitan dengan harta kekayaan, serta harta waris dari keluarga masing-masing.

Kewajiban *negen* seperti itu mengandung arti, bahwa tanggung jawab atau *swadharma* terhadap keluarga dan masyarakat diletakkan pada pundak mereka yang berstatus *kapurusa* (suami atau wanita yang berstatus *sentana rajeg*), dibantu oleh mereka yang berstatus *predana* (istri atau suami dalam perkawinan *nyeburin*). Tanggung jawab atau *swadharma* yang harus diteruskan meliputi tanggung jawab atau kewajiban yang berkaitan dengan aktivitas keagamaan sesuai dengan ajaran agama Hindu dan tempat suci atau *parhayangan*. Tanggung jawab atau kewajiban yang berkaitan dengan aktivitas kemanusiaan atau *pawongan*, baik bagi keluarga sendiri, maupun masyarakat. Tanggung jawab atau kewajiban yang berkaitan dengan aktivitas memelihara lingkungan alam atau *palemahan*, baik untuk kepentingan keluarga maupun masyarakat atau desa *pakraman*.

Seorang anak atau pasangan suami istri yang telah melaksanakan tanggung jawab atau *swadharma* sesuai dengan hukum adat Bali, berhak atas warisan keluarga, orang tua atau leluhurnya. Hak-hak atau *swadikara* yang dimaksud meliputi hak yang berkaitan dengan aktivitas keagamaan sesuai dengan ajaran agama Hindu dan tempat suci atau *parhayangan*. Hak yang berkaitan dengan aktivitas kemanusiaan atau *pawongan*, baik dari keluarga sendiri, maupun masyarakat. Hak yang berkaitan

dengan aktivitas memelihara lingkungan alam atau *palemahan*, baik dari keluarga maupun masyarakat atau desa *pakraman*.

Hak atau *swadikara* yang dimaksud, termasuk juga kekayaan keluarga. Dalam hubungan dengan harta kekayaan keluarga dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu harta *tetamian* (warisan leluhur atau dikenal pula dengan istilah harta pusaka), harta *gunakaya* (harta bersama yang didapat selama perkawinan) dan harta *tetatadan* (harta bawaan yang diperoleh sebelum perkawinan), baik berupa hasil karya sendiri atau *sekaya*, maupun pemberian berupa hibah.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui, bahwa kedudukan anak atau keturunan termasuk sesudah mereka melangsungkan perkawinan (pasangan suami istri) sangat penting, karena terkait dengan penerusan tanggung jawab orang tua dan leluhur baik berupa kewajiban atau *swadharma* maupun hak atau *swadikara*. Kewajiban dan hak itu meliputi kewajiban dan hak di dunia nyata atau *sekala* dan dunia tidak nyata atau *niskala*.

Sesuai dengan sistem kekeluargaan patrilenial atau *kapurusa* yang dianut, anak laki-laki (dalam hal ini termasuk juga anak angkat dan *sentana rajeg* atau anak perempuan yang diubah statusnya menjadi *purusa*) memiliki peranan penting dalam melaksanakan kewajiban dan hak baik di dunia nyata atau *sekala* dan dunia tidak nyata atau *niskala*, dibandingkan anak perempuan atau anak laki yang berkedudukan sebagai *predana*. Hal ini terjadi karena pengaruh faktor keyakinan, bahwa anak laki-laki atau *putra* dipandang sebagai juru selamat nenek moyang yang telah meninggal dunia. Keadaan seperti itu, tidak memungkinkan dilaksanakan perkawinan biasa dan juga tidak mungkin menetapkan seorang *sentana rajeg*.

Hak Mewaris

Berbicara hukum adat Bali, khususnya tentang warisan, akan memunculkan kesan seolah-olah hukum adat Bali kurang memberikan keadilan, terutama kepada kaum perempuan. Hal ini mudah dimengerti, karena dalam kenyataannya perempuan

Bali memang tidak berhak atas warisan, kecuali yang bersangkutan berstatus *purusa*. Hal ini sejalan dengan aturan pembagian warisan berdasarkan Paswara 13 Oktober 1900. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Kitab *Manawadharmasatra* IX.185 yang menentukan sebagai berikut:

Bukannya saudara dari ayah, ataupun bukannya ayah dari ayah melainkan anak-anak laki-lakinya sendirilah yang berhak atas harta warisan, ayah dari pada ayah hanya berhak atas harta warisan anaknya yang tidak berputra, demikian pula saudara-saudaranya.

Kutipan di atas mengandung makna, bahwa harta warisan bersifat menurun di antara keturunannya. Hanya bila suatu keluarga tidak mendapatkan anak, barulah harta diwarisi oleh orang tuanya, atau bila orang tuanya tidak ada kemudian saudara-saudara pewaris sendiri. Hal ini juga sesuai dengan penggolongan ahli waris dalam hukum adat Bali, yang berdasarkan garis pokok keutamaan dan garis pokok pengganti. Bila tidak ada keturunan, segala kewajiban atau *swadharma* dan harta warisan diteruskan kepada ayah pewaris apabila tidak ada, baru kemudian kepada saudara pewaris.

Apabila ketentuan tentang pembagian warisan ini dikaitkan dengan teori *receptio in complexu* yang diperkenalkan oleh Lodewijstian van den Berg (1884), tentunya sangat sesuai. Dalam perspektif teori hukum, pembagian warisan demikian dapat dianggap sah-sah saja, sebab dalam konsepsi teori hukum modern, kepastian hukum tidak selamanya menjadi tujuan utama hukum, keadilan dan kemanfaatan pada akhirnya menuntut porsi yang lebih besar, utamanya dalam masyarakat modern. Bahkan, dalam konteks negara hukum Indonesia, kearifan lokal semakin memperoleh tempat yang proporsional, artinya hukum itu hanya akan mencapai tujuannya manakala sesuai dengan rasa keadilan masyarakatnya. Kaitan pembagian warisan di atas, sepanjang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat adat di Bali, bagaimanapun pembagian warisan tersebut dianggap wajar, dan tidak perlu dipersoalkan.

Kembali kepada ketidakadilan dalam pembagian warisan, dapat dijelaskan bahwa keberadaan keturunan dalam suatu keluarga menjadi demikian penting, bukan saja untuk memenuhi tujuan niskala (kepercayaan gaib, misalnya), tetapi juga tujuan skala, misalnya melanjutkan tanggung jawab (*swadharma*) terhadap keluarga dan masyarakat. Kewajiban ini sesuai dengan asa kewajiban orang Bali, yang menempatkan tanggung jawab (*swadharma*) di atas hak (*swadikara*). Dengan bahasa yang lebih eksplisit dapat dikatakan, bahwa keturunan atau anak atau ahli waris yang lainnya, berhak mewaris kalau yang bersangkutan melaksanakan segala kewajiban sebagai ahli waris. Jika kewajiban itu tidak dapat dilaksanakan karena suatu hal, misal perkawinan keluar, maka hal seperti itu disebut *ninggal kedaton*, yang arti harfiahnya meninggalkan rumah, dan makna metaforisnya berarti meninggalkan kewajiban sebagai ahli waris. Dengan sendirinya, hak mewarisnya dinyatakan gugur dan orang yang bersangkutan tidak berhak atas warisan keluarga. Ihwal mewaris biasanya diatur dalam *awig-awig* (buku hukum adat desa pakraman), tetapi mengenai mewaris perkawinan *pada gelahang* tampaknya belum diatur. Karena itu, ketentuan mewaris dalam perkawinan *pada gelagang* mengikuti ketentuan tersebut di atas, yakni suami istri berstatus purusa di rumahnya masing-masing, dan melaksanakan swadharma kepurusa pada masing-masing keluarga, sehingga perkawinan ini disebut juga perkawinan “*gelah bareng*” (“milik bersama”).

Bagaimana kedudukan anak-anak yang lahir dari perkawinan *pada gelahang*? Jawaban atas pertanyaan ini sekaligus dapat digunakan sebagai solusi mengenai beban kewajiban yang demikian berat dilaksanakan oleh pasangan yang melakukan perkawinan *pada gelahang*. Sekurangnya, kehadiran anak-anak akan dapat setidaknya mengurungi masa dalam melaksanakan dobel kewajiban, apabila mengenai kedudukan anak-anak dapat diputuskan secara bersama-sama sebagai berikut.

Anak pertama pasangan suami istri Pihak Pertama dan Pihak Kedua, melanjutkan garis keturunan Pihak pertama dan pihak kedua sesuai kesepakatan serta leluhurnya, dalam

kedudukan sebagai *cucu marep purusa* atau cucu utama dan berstatus *purusa* dengan segala kewajiban dan hak-hak yang menyertainya, sesuai hukum adat Bali dan *awig-awig* yang berlaku di desa *pakraman*.

Anak kedua dan seterusnya dari pasangan suami istri Pihak Pertama dan Pihak Kedua, melanjutkan garis keturunan Pihak Kedua serta leluhurnya, dengan segala kewajiban dan hak-hak yang menyertainya, sesuai hukum adat Bali dan *awig-awig* yang berlaku di desa *pakraman* Pihak kedua. Apabila pasangan suami istri Pihak Pertama dan Pihak Kedua hanya dikaruniai satu orang anak atau tidak dikaruniai anak, maka demi keberlanjutan kewajiban dan hak-haknya, pasangan suami istri ini dimungkinkan mengangkat anak sesuai hukum adat Bali dan *awig-awig* yang berlaku di desa *pakraman* setempat.

‘Swadharma’ dalam Perspektif UU Perkawinan

Selanjutnya dicoba dibandingkan dengan kewajiban suami istri sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berbeda dengan hukum adat Bali yang menekankan bahwa tanggung jawab suami istri terhadap keluarga dan masyarakat terdiri atas tanggung jawab *sekala* atau kenyataan dan tanggung jawab *niskala* (keyakinan, seperti *Tri Rna*). Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa, tanggung jawab sosial spiritual pasangan suami istri yang menurut hukum adat Bali terdiri atas tanggung jawab terhadap *parhyangan*, *paawongan* dan *palemahan*, yang harus dilaksanakan secara bersama-sama, tanpa membedakan mana yang berstatus *kapurusa* dan mana yang *predana*.

Dalam hubungan dengan harta kekayaan, pasangan suami istri dimungkinkan untuk membuat perjanjian kawin, seperti tertuang dalam pasal 29 undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan sebagai berikut.

Pasal 29:

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat menga-

dakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bila mana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.
- 3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Terkait dengan kewajiban yang harus dijalankan oleh pasangan suami istri, diatur dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 33 dan pasal 34, yang menentukan sebagai berikut.

Pasal 30:

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31:

- 1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 33:

Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34:

- 1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan

segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

- 2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Adanya kesejajaran kedudukan suami istri, berpengaruh terhadap kedudukannya terhadap harta perkawinan, seperti dapat diketahui dari ketentuan Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 35:

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36:

- 1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya.

Pasal 37:

Bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Memperhatikan beberapa pasal Undang-undang Perkawinan seperti dikutip di atas, dan bila dikaitkan dengan sistem kekerabatan, dapat dikemukakan beberapa asumsi bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak menganut sistem kekerabatan patrilineal, tetapi juga tidak menganut sistem kekeluargaan

parental artinya, hubungan darah dilacak berdasarkan garis ibu dan bapak. Hal ini berdampak terhadap kedudukan suami istri dan tanggung jawabnya terhadap keluarga dan masyarakat. Tampak ada kedudukan yang seimbang antara suami dan istri, dalam melaksanakan tanggung jawab (*swadharma*) baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat, tanpa mempersoalkan status *kapurusa* atau *predana* seperti yang dikenal dalam hukum adat Bali, terutama mengenai *swadharma* perkawinan *pada gelahang*.

Sesungguhnya, apabila diperhatikan secara seksama pembentuk Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat keinginan untuk mengakomodir kemajemukan masyarakat yang terdapat di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dasadari, bahwa undang-undang dapat diberlakukan secara nasional, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Dengan demikian, undang-undang ini diharapkan lebih mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya, khususnya terkait dengan perkawinan. Namun demikian, memang harus disadari, bahwa di dalam pengaturan perkawinan ini terdapat ketidakseimbangan hak antara suami dengan istri, terutama menyangkut masalah kedudukan dan status masing-masing pihak.

Substansi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibandingkan dengan substansi *awig-awig* desa *pakraman* sebagai salah satu sumber hukum adat Bali sepanjang yang mengatur mengenai perkawinan dan tanggung jawab suami istri, tampak bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lebih sesuai dengan prinsip negara hukum. Hal ini sejalan dengan salah satu unsur-unsur negara hukum seperti dikemukakan (Sri Soemantri, 1996 : 36) yaitu adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara. Hal ini akan tampak lebih jelas lagi apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 28A UUD 1945, yang menentukan sebagai berikut.

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Sementara itu Pasal 28B menentukan

sebagi berikut. (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan adanya beberapa hak asasi manusia yang bersifat mutlak dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapa pun. Hak-hak tersebut adalah:

- 1) hak untuk hidup;
- 2) hak untuk tidak disiksa;
- 3) hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani;
- 4) hak beragama;
- 5) hak untuk tidak diperbudak;
- 6) hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum;
- 7) hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Kalau ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sepanjang mengatur mengenai tanggung jawab suami istri dalam keluarga dan masyarakat dapat dikatakan sesuai dengan prinsip negara hukum, tidak demikian halnya dengan substansi *awig-awig* desa *pakraman*. Sesuai dengan sistem kekerabatan *patrilineal* yang dianut oleh masyarakat Bali yang beragama Hindu, maka titik berat *swadharma* atau tanggung jawab diletakan pada keluarga yang berstatus *kapurusa* dan bukan pada mereka yang berstatus *predana*. Hal ini berdampak terhadap *swadikara* atau hak yang dapat dinikmati oleh mereka yang berstatus *predana*. Oleh karena tanggung jawab yang harus dilaksanakan lebih berat, maka hak yang diterima tentu lebih banyak pula. Dalam hubungannya dengan masalah pembagian warisan, mengacu

kepada (*Paswara* 1900,) kaum perempuan (mereka yang berstatus *predana*), bahkan tidak berhak atas pembagian warisan.

Untuk menghindari kenyataan yang kurang mencerminkan negara hukum, kurang mencerminkan kesetaraan dalam melaksanakan tanggung jawab bagi suami istri, kiranya desa *pakraman* perlu mengadakan pembenahan atau revisi atas *awig-awig* desa *pakraman*, terutama *awig-awig* tertulis. Meminjam istilah para penganut teori *Critical Legal Studies* (CSL) yang diperkenalkan oleh Richard A. Postner (1970-an), perlu diupayakan perubahan tafsir hukum, yaitu munculnya kekuatan-kekuatan lain di luar dari dominasi hukum modern yang bersifat individual, liberal, kapitalistik dan semakin meluasnya peran serta masyarakat atau emansipasi dalam hukum. Dalam ungkapan Satjipto Rahardjo, penafsiran ini dikenal dengan penafsiran hukum progresif, yaitu memahami proses hukum sebagai proses pembebasan terhadap suatu proses yang kuna yang tidak dapat lagi dipakai untuk melayani kehidupan masa kini. Terkait dengan hukum progresif ini, (Satjipto Rahardjo, 2009:20) menyatakan, bahwa hukum progresif dimulai dari suatu asumsi dasar bahwa hukum untuk manusia dan bukan sebaliknya. Hukum progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuan untuk mengabdikan kepada manusia.

Pandangan hukum progresif lebih melihat sebagai kaidah atau norma yang mengabdikan kepada kepentingan masyarakat dari pada sebuah norma yang terumus di dalam undang-undang sebagai produk kekuasaan. Dengan demikian, hukum progresif bertolak dari sifat-sifat kemanusiaan yang penuh kasih dan sayang, hukum pada hakikatnya untuk kepentingan kemanusiaan dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaannya. Dalam kaitan dengan *awig-awig* desa *pakraman*, khususnya mengenai tanggung jawab suami istri. Hal ini mengandung arti, adanya keberanian bagi desa *pakraman* untuk mengubah ketentuan *awig-awig* yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman untuk lebih menjamin adanya norma yang mengabdikan kepada masyarakat.

Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat diberikan beberapa catatan, antara lain bahwa perkawinan *pada gelahang* yang muncul di Bali sebagai dampak dari program Keluarga Berencana merupakan solusi modern bagi pasangan suami istri yang merupakan anak tunggal dalam keluarga masing-masing. Perkawinan *pada gelahang* tampak bertentangan dengan perkawinan *keluar* (biasa), karena perkawinan ini sesuai dengan karakter masyarakat patrilenial, di mana istri mengikuti suami dan meninggalkan rumahnya. Sedangkan perkawinan *pada gelahang* memberi status *purusa* pasangan suami istri di rumahnya masing-masing. Hal ini berkaitan dengan status hukum, kewajiban (*swadharma*) suami istri, hak mewaris, dan status anak-anak mereka kelak.

Jumlah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan *pada gelahang* mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Menurut hukum adat Bali, pasangan suami istri pada perkawinan *pada gelahang* melaksanakan kewajiban di dua tempat (*ganda*), yakni kewajiban pada keluarga dan desa pakraman suami serta kewajiban pada keluarga dan desa pakraman istri, sesuai dengan ketentuan *awig-awig* yang berlaku di masing-masing desa *pakraman*.

DAFTAR PUSTAKA

- Astiti, Tjok Istri Putra. 1981. *Perkawinan Menurut Hukum Adat dan Agama Hindu di Bali*. Denpasar: Biro Dokumentasi & Publikasi FH & PM Unud.
- Dyatmikawati, Putu, 2013. *Perkawinan pada Gelahang di Bali Ditinjau dari U.U. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Unud Press, Denpasar.
- Korn, V.E. 1932. *Het Adarecht van Bali*. S-Gravanage-G. Naspe.
- Panetja, Gde. 1986. *Aneka Catatan Hukum Adat Bali*. Denpasar: Guna Agung.
- Pudja, Gde dan Tjokorda Rai Sudharta. 1978. *Manawa Dharmasastra*. Jakarta; Dirjem Bimas Hindu Departemen Agama RI.

Pudja, Gde. 1975. *Pengantar Perkawinan Menurut Hukum Hindu*. Denpasar: Mayasari.

Sutjipto, Rahardjo. 2009. *Hukum Progresif Sebuah Sintesis Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publising.

Windia, Wayan, dkk. 2008. *Studi Pendahuluan Tentang Perkawinan Pada Gelahang di Bali*. Hasil Penelitian Dosen Hukum Adat Bali (Parsadha).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.